

**PRAKTIK JUAL BELI LEMANG TAPAI DIMALAM HARI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
(Studi Makanan Tradisional di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino
Kabupaten Bengkulu Selatan)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MARTI TERA NINGSI
NIM.1711120047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Marti Tera Ningsi, NIM.1711120047**
dengan judul: **"Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau Dari
Hukum Islam di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu
Selatan"**: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh
karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 04 Agustus 2021 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51277, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh: **Marti Tera Ningsi, NIM 1711120047** dengan judul: **“Praktik Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau Dari Hukum Islam”**. Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Agustus 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Wahdi, S.H., M.H

NIP. 197006311971989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 197209222000032001

Penguji I

Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP. 197103201996031001

Sekretaris


Wery Gusmansyah, MH

NIP. 198202122011011009

Penguji II

Hamdan, M.Pd.I

NIDN. 2012048802



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿١﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٢﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَرَضَ ﴿٣﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٤﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٥﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فَأَغْنَىٰ ﴿٦﴾

Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh
yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh
kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepadamu sehingga engkau
menjadi puas bukankah Dia mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia
melindungimu dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu Dia
memberikan petunjuk dan Dia mendapati mu sebagai seorang yang
kekurangan lalu Dia memberikanmu keukupan

(Q.S Ad-Dhuhah: 3-8)

Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah akan
mempermudah urusan dunia dan akhiratnya

(Marti Tera Ningsi)

PERSEMBAHAN

Terimah Kasih atas Karunia-Mu ya Allah SWT yang telah Engkau berikan nikmatmu KEPADAKU Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada :

1. Untuk Ayahku Suarjoh lelaki yang paling hebat dan Ibundaku Rusmawati wanita terhebat sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terimah kasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Kakakku Aji Nurrohman, Febri Eka Mepenti dan Fai Forza yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Bapak Wery Gusmansyah, M.H yang telah membagi ilmunya dengan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan Skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku Syaril Saputra terima kasih Support yang telah diberikan.
5. Teman Hauraku Fira Pustaka, Hosnelly Martis, Ade Riskasari, Yulki Rahmah, Hilda Jaludamayanti, Novi Sella, Mediana yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
6. Teman-teman KKN kelompok 03 telah memberikan dorongan serta motivasi.
7. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus lokal C Angkatan 2017 yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar. Kalian semua istimewa.
8. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 Agustus 2021M

iswa yang menyatakan



Maria Ningsi

NIM. 1711120047

ABSTRAK

Praktik Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Oleh: Marti Tera Ningsi, Nim: 1711120047. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana Praktek Jual Beli makanan lemang tapai di malam hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Islam, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli lemang tapai di malam hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dan akad jual beli lemang tapai di malam hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dimana mengambil informasi melalui wawancara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam praktek jual beli lemang tapai tersebut di mulai pukul 16.00 WIB dan puncak keramaian pukul 20.00 WIB di setiap malam Kamis saja dan menggunakan akad lisan. Dimana pembeli mengambil dan menghitung sendiri membuat salah satu pihak dirugikan seperti mengambil lemang 2 batang membayar 1 batang dan juga dimana dalam jual beli tersebut mendatangkan kemudhoratan dan kemaslahatan seperti berduaan, judi atau melakukan kegiatan asusila yang dimana dalam Hukum Islam jual beli tersebut batal/haram.

Kata Kunci: Jual-beli, Mudhorat, dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan”.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulis Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu. Dalam penyusunan proposal ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku PLT Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu sekaligus pembimbing Kedua Skripsi.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.

7. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah A B dan C angkatan 2017, rekan KKN kelompok 03 PKP, rekan PPL Hukum Ekonomi Syariah
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 27 Juli 2021 M
17 Zulhijah 1442 H



Marti Tera Ningsi
NIM. 1711120047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21

D. Macam-Macam Jual Beli	30
E. Jual Beli Yang dilarang.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Ulak Lebar	36
B. Sejarah Desa Ulak Lebar.....	37
C. Gambaran Umum Desa Ulak Lebar	38
D. Sejarah Lemang Tapai.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Makanan Lemang Tapai di Malam Hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan	44
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan ...	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya atau makhluk sosial, tentu saja tidak dapat sendiri, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dengan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, manusia akan berpacu untuk memenuhi kebutuhan, untuk kelapangan hidupnya, sehingga kekurangan yang satu dapat dipenuhi oleh yang lainnya dan begitu juga sebaliknya.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam islam dikenal dengan istilah muamalat. Macam-macam bentuk muamalat misalnya Jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.² Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.³

¹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

³Khabib Basori, *Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia'*” jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ba;hu jika dia membelinya dan memasukannya kedalam dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.⁴

Sedangkan menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.⁵ Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari ba'a yabi'u- *bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu mashdar dari kata syara yang artinya membeli.⁶ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, membeli, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu

⁴ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al Qur'an, 1982), h. 75

dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bay al-muqayyah*.⁷

Jual beli diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S al-Baqarah:275).⁸

Seiring perkembangan waktu dan zaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Berbagai macam cara praktek bermuamalah yang ada didalam masyarakat sekarang berbeda dengan keadaan masyarakat yang terdahulu, misalnya jual beli. Dimana sekarang ini praktek jual beli sudah beragam cara seperti, jual beli melalui internet, jual beli lelang, jual beli utang piutang, dan lain-lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan ridha dan suka rela sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Qs. An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya : "Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan diantara kalian".

Berdasarkan ayat ini juga, maka transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham

⁷Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 12

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 83

mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

Secara umum telah dijelaskan bahwa jual-beli adalah tukar menukar barang yang sifatnya secara sah dan ridho. Dan menggunakan alat sah tukar-menukar barang yang dilakukakn menggunakan uang. Dan pada waktu yang jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan. Misalnya kenapa harus di malam hari menjual barang tersebut, dan apa alasan terkait penjualan di malam hari.

Disini peneliti sangat tertarik dengan apa yang diterapkan dalam jual-beli lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penerapan atau praktek jual-beli lemang tapai tersebut di lakukan pada malam hari, dan hanya pada malam Kamis saja, dan lemang tapai sendiri adalah makanan tradisional di daerah Bengkulu Selatan khususnya di Desa Ulak Lebar, dan apabila pengunjung atau orang dari daerah luar ingin berkunjung dan membeli lemang tapai tersebut haruslah berkunjung pada hari kebiasaan lemang tersebut di jual. Apabila pengunjung ingin membeli lemang tapai pada selain malam kamis, maka tidak bisa memperolehnya.

Jual beli tersebut dilakukan oleh penduduk setempat lebih tepatnya masyarakat yang berada di dekat Pasar Masat Desa Ulak Lebar dimana penjual tersebut diantaranya yaitu Keluarga Bapak Irawan, Ibu Mita, Ibu Rita, Ibu Katma, Ibu Yahuni, Ibu Rahmi, Ibu Sania, Ibu Mipi, Ibu Lasmini

dan Ibu Majaini. Berdasarkan data observasi yang diperoleh dilokasi penjualan oleh bapak Irawan Keluarga dari Ibu Mipi bahwasanya dengan adanya penjualan tersebut ekonomi keluarga dapat terbantu meskipun hanya satu minggu sekali, bahkan apabila malam kamis biasa penjualan tersebut dapat menghabiskan 800 batang lemang dan lebih kurang 15 Kg beras tapai. Namun, apabila malam menghampiri hari raya, pemilu, atau acara pesta disepertaran Desa Ulak Lebar maka penjualan tersebut sangatlah laris bahkan hampir 1.500 batang lemang yang dimana perbatangnya Rp.5000. Penjualan tersebut dimulai dari sore hari dimana para pembelinya adalah penduduk setempat. Namun, apabila berkisar jam 20:00 WIB pemuda-pemudi dari berbagai Kecamatan bahkan ada yang dari luar Kabupaten berdatangan ikut meramaikan jual-beli tersebut, puncak keramaian jual beli tersebut berkisar pukul 22:00 WIB keatas bahkan melebihi sebuah pasar pagi di perdesaan pada umumnya proses jual beli tersebut berlangsung sampai pukul 03:00 WIB pagi.⁹

Namun, dalam praktek jual beli tersebut yang dimana hal ini menjadi kebiasaan di dalam penerapan prakatek jual beli lemang tapai ini adalah sisi dari pengunjung/pembelinya, dimana pengunjung/pembeli makanan tersebut merupakan mayoritas anak-anak muda yang tengah berpacaran, laki-laki berumur yang membawa pasangan yang bukan mukhrimnya, segerombolan bapak-bapak yang datang bermain kartu, dan lain-lain. Dengan adanya tradisi jual beli ini seakan membuat para

⁹ Observasi di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

khalayak tersebut mencari kesempatan untuk berdatangan dikarenakan kondisi tempat yang berada dipojokan desa.¹⁰ Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan tidak sah sama halnya jual beli yang mendorong seseorang berbuat maksiat.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan jual-beli lemang tapai yang dilakukan pada malam hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu selatan sangat menarik untuk diteliti, dengan judul : **Praktik Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Makanan Tradisional di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Lemang Tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰Observasi di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

¹¹ Shalih bin fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*, (Solo: At Tibyan, 2002). h. 19

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Lemang Tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya khazana ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya peningkatan sumber daya insani yang professional dibidang hukum ekonomi syariah dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam memanjemen praktik penjualan lemang tapai dimalam hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Secara Umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan penelitian.¹² Demikian juga engan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 judul penelitian yang dijadikan pedoman dalam meneliti masalah ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Erza Hari Aziz, fakultas syariah institut agama islam negeri salatiga, dengan judul '*Jual Beli Roti Rijekan Menurut Perspektif Hukum Islam*'. Dalam praktek jual beli roti rijekan yang ada di Pasar kebakkramat sendiri jual beli makanan merupakan hal yang pokok atau wajib yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen tidak mengetahui bahwa makanan tersebut asal-usulnya seperti apa dari mulai produksi, pengolahan sampai dengan ditangannya konsumen.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Erza Hari Aziz adalah sama-sama membahas ketidak jelasan waktu penjualan. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Erza Hari Aziz berfokus pada akad praktek dan waktu pembuatan roti tersebut. sedangkan penulis berfokus pada praktek cara penjualan lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

¹²Dr. Imam Mahdi, SH.,MH dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2018 (Edisi Revisi)*, (IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2018), h.13

¹³ Erza Hari Aziz, "*Jual Beli Roti Rijekan Menurut Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), h. 29

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulfah Octaviani, fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN) Metro, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli”***. Dalam praktek jual beli pada pedagang pasar pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan sendiri dimana para penjual yang sebenarnya telah memberikan tambahan atas barang yang dibeli pembeli akan tetapi tidak sedikit pembeli yang bersih keras memintah tambahan padahal sebelumnya telah melakukan tawar menawar yang membuat adanya sebuah gharar.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Ulfah Octaviani sama-sama membahas ketidakjelasan. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Ulfah Octaviani berfokus pada akad. Sedangkan penulis berfokus pada waktu praktek penjualan lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rokhmatin Nurjanah, fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan”***. Dimana praktek jual beli dengan cara cimitan di pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas yang dimana telah dibenarkan, namun harus berdasarkan timbangan agar tidak menimbulkan keghararan. Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Rokhmatin Nurjanah sama-sama membahas ketidakjelasan. Sedangkan

¹⁴ Ulfah Octaviani, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)”*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Metro, 2018), h. 27

perbedaan penelitian ini adalah pada proses cara jual beli sedangkan penulis berfokus pada waktu penjualan lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap praktik penjualan lemang tapai yang ditinjau dari Hukum Islam di Desa Ulak Lebar, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang sesuatu masalah kejadian. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*Research and development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara peneliti dasar (Basic Research) dengan penelitian terapan (applied research), dimana

¹⁵ Rokhmatin Nurjana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), h. 26

penelitian dasar dijadikan tujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.¹⁶

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ulak Lebar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Ulak Lebar karena sesuai observasi awal penulis, bahwa praktik penjualan lemang tapai di malam hari yang terjadi di Desa Ulak Lebar nampaknya bertentangan dengan Hukum Islam, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3) Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian terhadap praktek Jual Beli lemang tapai, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Informan yaitu 1 (Satu) Kepala Desa, 9 (Sembilan) Penjual, 8 (Delapan) Pembeli dan 7 (Tujuh) Tokoh Masyarakat¹⁷

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Cetakan Keenam Ghia Indonesia, Jakarta 2007), h. 34

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995), h. 3

a) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada penjual dan pembeli yang melaksanakan penjualan lemang tapai di Desa Ulak Lebar yang selaku subjek atau informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁸ Terhadap objek penelitian yang berada di Desa Ulak Lebar.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti : buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumentasi pribadi serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.¹⁹

5) Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), h. 93

¹⁹J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 45

tujuan penelitian, serta pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Metode ini penulis menggunakan untuk memperoleh data situasi dan kondisi umum Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode ini juga digunakan untuk sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk dan lain sebagainya. Dalam observasi ini peneliti melihat langsung peristiwa yang terjadi dilapangan, peneliti melihat bagaimana penjualan lemang tapai dimalam hari tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi percakapan antara wawancara (Interview) dan terwawancara (Interviewee) dengan maksud menginformasi dari interviewee. Adapun model wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur ini seorang peneliti bebas melakukan focus wawancara, kegiatan wawancara mengalir dalam

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 70

percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyelesaikan dengan situasi dan kondisi responden.²¹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab pertanyaan

6) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.²³ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif dengan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan berdasarkan semua data yang relevan sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuannya pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantaranya 1(satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan

²¹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta), h. 95

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Bhineka Cipta, Jakarta, 1997), h. 234

²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Bhineka Cipta, Jakarta, 1997), h. 234

berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini.

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Teori : Bab kedua ini berisikan uraian tinjauan hukum tentang jual beli dalam islam. Mengawali uraian bab ini. Peneliti memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, macam-macam jual beli.

Bab II Gambaran Umum Wilayah : Objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ke empat dari skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup : Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran serta penutup

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. *Sayyid Sabiq*, mendefinisikan dengan :

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²⁵ Jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang akan dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa barang maupun barang. Syafi' dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Sedangkan menurut Rachmad Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun, secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Pendapat ulama Hanafiah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Pendapat ulama Malikiyah yang dikutip oleh Diamyudin Djuawani bahwa, jual beli adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Akad yang mengikat kedua belah pihak sering disebut perikatan. Penukarannya bukan emas dan bukan

²⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2017), h.174

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114

pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang, baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

3. Pendapat Ibnu Qudama yang dikutip oleh Mardani bahwa, dalam kitab al-muqni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Beberapa pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menyerahkan hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati dengan suka rela.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar Al- quran

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari al-quran antara lain adalah surah al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya :”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.²⁷

Dan Surah an-Nisa’(4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.²⁸

Ayat diatas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwa jual beli bersifat mubah, baik dalam bentuk jual beli barang dagangan maupun jual beli di bidang jasa, ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil.

2. Dasar Hukum As-sunnah

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandun: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 47

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan.....*, h. 83

dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَهْيَأُ
الْكَسْبُ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْب
زَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallahu ‘‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim”²⁹

3. Ijma’

Ulama telah lama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:CV Pustaka Setia,2001), h. 75

Rukun Jual beli adalah *Ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan kabul*, atau melalui cara saring memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³¹

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, Sighat (*ijab dan qobul*), Ma'qud 'alayh (objek akad).

a. Akad (*Ijab qobul*)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu

³¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71

transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.³²

b. Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.³³

c. Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195

³³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 188

d. Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kuli binatang/bangkai yang belum disamak.³⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung

³⁴ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016, h. 7

oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian.
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan muathah.³⁵

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi:

a. Syarat Terjadinya Akad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan

³⁵ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (TTP: Darul Ilmi, tt), h. 6

perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkannya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.³⁶

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (*Sighat al-‘Aqd*)

Sighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empatcara berikut ini:

- 1) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan

³⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71

yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

- 3) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli disupermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis telah dicantumkan pada barang tersebut.³⁷

c. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63

dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:³⁸

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Apabila jual beli itu dilakukan dengan salingmempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.
- 3) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.³⁹ Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a) Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa sesuatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu

³⁸ Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-fiqh al-islamy*, (Mesir: Mathabi' Fata al-'Arab, 1965), h. 67

³⁹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 76

mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat yang lain yang membuat jual beli itu rusak.

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

b) Syarat yang terkait dengan jual beli.⁴⁰ Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* Islam disebut *ba'ial fudhuli*.

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat

⁴⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), h.165

mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

d. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*Ma'qud alayh*)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.
- 2) Memberi manfaat syara, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

5) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴¹

D. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yaitu:

1. Dilihat dari segi sifatnya

Jual beli dari segi sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli *shahih* dan *ghair shahih*.

- a. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli ini yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan.
- b. Adapun jual beli *ghair shahih* yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan jual beli fasid. Seperti jual beli barang yang

⁴¹ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.70

sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.⁴²

2. Dilihat dari segi Sighatnya

Jual beli dari segi sighatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*.

- a. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
- b. Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang sighatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁴³

3. Dilihat dari segi Hubungannya dengan Objek Jual Beli

Jual beli dari segi objek jual beli terbagi menjadi empat objek bagian, yaitu jual beli *muqayadhah*, jual beli *sharf*, jual beli salam, dan jual beli mutlak.

- a. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.
- b. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

Apabila uang yang ditukar (dijual) itu jenisnya berbeda, seperti

⁴² Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 7

⁴³ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201

emas dengan perak, atau mata uang rupiah dengan dollar, maka tidak disyaratkan harus sama nilainya.

- c. Jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, melainkan cukup dan sah dengan lafal bai (jual beli). Akan tetapi, boleh juga dengan lafal salam.⁴⁴

4. Dilihat dari segi Harga atau Ukurannya

Jual beli dari segi harga atau ukurannya terbagi menjadi empat macam, yaitu jual beli *mudharabah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah*, dan jual beli *musawamah*.

- a. Jual beli *mudharabah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.⁴⁵

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 75

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101

E. Jual Beli yang dilarang

Jual beli dikatakan tidak Islami apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Jual beli yang dilarang di dalam islam di antaranya sebagai berikut:

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, berhala, bangkai, khamar. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan di kolam, menjual ubi yang masih ditanam.

b. Jual beli *muhaqallah*

Muhaqallah ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.

c. Jual beli *muammassah*

Muamammasah yaitu jual beli secara sentuh menyentu, misalkan seseorang menyentu sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentu berarti telah membeli kain tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 79

d. Jual beli *munabadzah*

Munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata. “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadi jual beli.

e. Jual beli dengan *muzabanah*

Muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

f. Jual beli *gharar*

Gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam.

g. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.⁴⁷

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 90

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjadi di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- e. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.⁴⁸

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Ulak Lebar

⁴⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 89

Desa Ulak Lebar merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1.900,25 Hektar. Desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan.⁴⁹

Batas-batas wilayah Desa Ulak Lebar adalah:

No	Batas	Wilayah	Kecamatan
1	Utara	Desa Batu Bandung	Kecamatan Pino
2	Selatan	Kelurahan Masat	Kecamatan Pino
3	Barat	Desa Suka Bandung	Kecamatan Pino Raya
4	Timur	Desa Sebilau	Kecamatan Pino

Luas wilayah di Desa Ulak Lebar adalah 1.900,25 hektar yang mana dari 1.900,25 ini di bagi dengan tanah sawah 16 hektar, tanah polri 5 hektar, pekarangan/bangunan 235 hektar, tegalan/kebunan 1252 hektar, tambak/kolam 27 hektar, dan rawa 3 hektar.⁵⁰

38

B. Sejarah Desa Ulak Lebar

Desa Ulak Lebar berasal dari kata ulak/ulak air/aliran air yang lebar dan luas. Desa Ulak Lebar 37 ulunya di bawah lembah dan dikelili

⁴⁹ Profil Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

⁵⁰ Sumber Data: Desa Ulak Lebar Tahun 2021

dengan sungai air manna sehingga membentuk ulak air/aliran air yang begitu luas dan lebar sehingga nampak begitu indah yang membuat persinggahan para masyarakat yang menggunakan transportasi rakit dengan membawa bekal berbalut daun pisang karena pada saat itu aset transportasi satu-satunya hanya ada di aliran sepanjang air manna guna menghindari Belanda.

Seiring berjalannya waktu karena penduduk mulai ramai, satu persatu masyarakat berpindah ke bagian atas desa yang mana merupakan padang rumput yang begitu luas yang saat ini menjadi Desa Ulak Lebar, sepinggalkan masyarakat terhadap Desa Ulak Lebar lama membuat masyarakat mengganti nama tersebut menjadi Desa Penantian/Sukananti. Perpindahan penduduk tersebut dipimpin oleh pangeran Juana. Pemimpinan pangeran Juana berjalan cukup lama, mulai dari pangeran naik besirah hingga naik pangkat dan menerima tongkat emas, berkisar pada tahun 1899 akhir. Salah satu peninggalan pangeran Juana saat ini terdapat sebuah rumah istana yang saat ini masih diabadikan masyarakat setempat di Kelurahan Masat tepatnya berdekatan dengan kantor camat Kecamatan Pino.⁵¹

Pada tahun 1964 Desa Ulak Lebar masih berada di Dusun Padang yang pusat pemerintahannya berada di Dusun Gelumbang lalu melakukan pemekaran yang dipimpin langsung oleh seorang depati Abdullah dengan masa kepemimpinannya selama 4 tahun kemudian kedudukan Depati

⁵¹ Wawancara Bapak Ra'in Pada Pukul 09.00 WIB, Tanggal 29 Maret 2021

Abdullah digantikan oleh Zulkarman selama 6 tahun masa jabatan. Dan ditahun 1969 mulai melakukan penataan dan pembangunan disegala bidang sampai saat ini dengan priode pimpinan sebagai berikut:⁵²

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Amanudin	1969 - 1971
2	M. Idrus W	1972 - 1998
3	Syaiful Anwar	1999 - 2004
4	Su'an	2005 - 2010
5	Heri Gunawan	2011 – s/d sekarang

C. Gambaran Umum Desa Ulak Lebar

Penduduk Desa Ulak Lebar didominasi oleh penduduk asli yang bersuku serawai, sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan sejak adanya Desa Ulak Lebar sehingga tradisi musyawarah dan mufakat gotong royong dan kegiatan lainnya sudah dilakukan sejak dibentuknya Des 40 Lebar yang dasarnya secara kekeluargaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Ulak Lebar, jumlah penduduknya pada bulan Januari-Februari tahun 2021, sebanyak 1594 Jiwa, yang mayoritas penduduknya lebih banyak perempuan yaitu 953 orang dan laki-laki 641 orang⁵³

Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 1

⁵² Sumber Data: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan

⁵³ Data Kependudukan Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino (Penduduk Menurut Jenis Jumlah Penduduk, 2021)

Jumlah Penduduk

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jiwa	641	953	1594

Sumber Data: Daftar isian potensi Desa Ulak Lebar

Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan perkembangan jumlah penduduknya dari tahun ke tahun serta pula dengan bertambahnya jumlah pendidikan Desa Ulak Lebar.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	51
2	TK/Play Group	29
3	Belum Tamat SD	308
4	Tidak Tamat SD	11
5	Tamat SD	553
6	Tamat SMP	291
7	Tamat SMA	350
8	Akademi/Diploma	20
9	Sarjana -Keatas	31
Jumlah		1644

41

Sumber Data: Arsip Desa Ulak Lebar

Keadaan Keagamaan di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas yang paling banyak beragama

⁵⁴ Data Kependudukan Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino (Penduduk Menurut Jenis Tingkat Pendidikan, 2021)

Islam dengan jumlah 1591 orang, beragama Kristen dengan jumlah 3 orang, beragama Hindu 4 Orang, dan untuk yang beragama Budha tidak ada. Dapat dilihat agama Islam sangat dominan, seperti terlihat adanya tempat-tempat beribadah seperti masjid di sekitar Desa.⁵⁵

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.587
2	Kristen	3
3	Hindu	4
4	Budha	-
Jumlah		1.594

Sumber Data: Arsip Desa Ulak Lebar

42

Masyarakat di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabu Bengkulu Selatan memiliki berbagai macam mata pencarian pada umumnya yaitu pedagang, nelayan, petani dan pekerjaan lainnya.⁵⁶

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel penelitian berikut:

Tabel 4
Jenis Mata Pencaharian Desa Ulak Lebar

No	Jenis Mata Pencaharian	Kepala keluarga	Jumlah
1	Petani	70	565

⁵⁵ Data Kependudukan Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino (Penduduk Menurut Jenis Agama, 2021)

⁵⁶ Data Kependudukan Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino (Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian, 2021)

2	Pegawai Swasta	7	10
3	Pengusaha	8	10
4	Buruh Bangunan	20	35
5	Pensiunan	8	11
6	Peternak	7	7
7	PNS	35	75
8	Polri/TNI	5	5
9	Buruh Tani	25	47
Jumlah		185	856

Sumber Data: Arsip Desa Ulak Lebar

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Desa Ulak Lebar

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	-
2	Masjid/Musholah	4	-
3	Gedung PAUD	1	-
4	TK	1	-
5	SD	1	-
6	SMA	1	-
7	Puskesmas	1	-
8	Puskesdes	1	-
9	Lapangan Voly	2	-

Sumber Data: Arsip Desa Ulak Lebar

D. Sejarah Lemang Tapai

Masyarakat suku serawai memiliki tradisi lemang tapai malam Kamisan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu malam Kamis. Setiap malam Kamis masyarakat di daerah Masat tepatnya Desa Ulak Lebar akan menjual lemang tapai untuk para bujang gadis (laki-laki dan perempuan yang belum menikah). Dalam komunikasi tersebut terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli yaitu antara bujang gadis dan jika mereka merasa cocok maka mereka akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan.

Lemang tapai merupakan makanan khas suku serawai. Lemang adalah beras ketan yang di masak dengan santan dalam bambu mudah. Bahan utamanya adalah beras ketan putih, santan kelapa, daun pandan, dan sedikit garam. Beras ketan dicuci sampai bersih dan dimasukan ke dalam ruas bambu mudah yang terlebih dahulu dilapisi dalamnya dengan daun pisang kemudian baru dituangkan santan ke dalam bambu dan di bakar dengan bara api, dijaga jangan sampai ruas bambu terbakar. Sedangkan tapai adalah tape beras ketan hitam yang dibuat dengan memfermentasikan beras ketan dengan ragi.⁵⁷

Menurut bapak Lemasin, zaman dahulu suku serawai banyak kedatangan suku pendatang dari berbagai daerah, seperti yang berasal dari Padang. Para masyarakat pendatang itu datang ke Kelurahan Masat untuk

⁵⁷ Wawancara Bapak Irawan Pada Pukul 13.00 WIB, Tanggal 29 Maret 2021

berdagang menjual barang yang mereka bawa di Pasar Masat. Selama berada di Pasar Masat pedagang-pedagang tersebut menginap di rumah penduduk yang ada disana. Pada saat menginap disana para pedagang tersebut merasa bosan dengan makanan yang selalu mereka makan, lalu mereka menjual jenis makanan yang baru untuk mereka makan. Karena itu mereka meminta masyarakat di daerah Pasar Masat untuk membuat makanan khas yang ada di daerah tersebut. Para penduduk disana kemudian membuat mereka masakan lemang tapai. Karena menurut para pedagang masakan lemang tapai itu enak para penduduk di pekan Masat diminta untuk menjual lemang tapai. Pada mulanya mereka menjual lemang tapai setiap malam. Dengan berjalannya waktu, pedagang Padang itu tidak lagi menginap karena semakin majunya alat transportasi yang memudahkan para pendatang untuk pulang pergi ke daerahnya, sehingga tidak perlu menginap. Hal itu menyebabkan lemang tapai tidak dijual setiap malam hari.⁵⁸

Namun penduduk pekan Masat tetap berjualan lemang tapai, hanya saja mereka berjualan tidak setiap malam, melainkan hanya malam Kamis saja dan sekaligus mempersiapkan dagangan mereka untuk keesokan harinya. Hal inilah yang menjadi asal mula tradisi lemang tapai malam Kamisan, dan dengan adanya tradisi lemang tapai ini, banyak masyarakat luar yang datang dan memperkenalkan budaya yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat luar juga dapat melestarikan salah

⁵⁸ Wawancara Bapak Lemasin Pada Pukul 09.00 WIB, Tanggal 30 Maret 2021

satu budaya yang ada di suku serawai dan tradisi lemang tapai malam Kamisan.

Tabel
Penjual Lemang Tapai Desa Ulak Lebar

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Bapak Irawan	55 Tahun	Penjual
2	Ibu Rita	43 Tahun	Penjual
3	Ibu Katma	42 Tahun	Penjual
4	Ibu Mipi	34 Tahun	Penjual
5	Ibu Rahmi	45 Tahun	Penjual
6	Ibu Sania	40 Tahun	Penjual
7	Ibu Yahuni	47 Tahun	Penjual
8	Ibu Lasmini	50 Tahun	Penjual
9	Ibu Majaini	50 Tahun	Penjual
10	Ibu Mita	40 Tahun	Penjual

Tabel
Pembeli Lemang Tapai Desa Ulak Lebar

No	Nama	Umur	Keterangan	Alamat
1	Ekat Monandar	27 Tahun	Pembeli	Kecamatan Pasar Manna
2	Defriadi	25 Tahun	Pembeli	Kecamatan Ulu Manna
3	Wiwin	28 Tahun	Pembeli	Kecamatan pino Raya
4	Hegriansyah	20 Tahun	Pembeli	Kecamatan Ulu Manna
5	Diana Sintia	21 Tahun	Pembeli	Kecamatan Pino
6	Susanti	16 Tahun	Pembeli	Kecamatan Pino
7	Yoza Prastian	35 Tahun	Pembeli	Kecamatan Seginim
8	Seto	28 Tahun	Pembeli	Kabupaten Kaur
9	Ramon	33 Tahun	Pembeli	Kabupaten Seluma

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

Fokus pada penelitian ini adalah jual beli lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa, penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka penulis dapat deskripsikan informasi sebagai berikut:

1. Waktu Pembuatan Lemang dan Tapai

Berdasarkan hasil wawancara bahwa waktu proses pembuatan lemang dan tapai yang terdapat di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu makanan lemang tapai dimana lemang yang beras dimasukan di dalam bambu dan tapai yang diragi selama 2 malam.

Menurut Ibu Katma (42) bahwa waktu proses aktivitas pembakaran lemang sekitar pukul 12:00 WIB dimana semua persiapan sudah dilakukan sejak pagi hari, sedangkan proses pembuatan tapainya 2 hari sebelumnya. Dalam tahap pembakaran lemang memakan waktu hingga 2 jam lebih dan proses pendinginan hingga 1 jam. Pada pukul 16:00 WIB lemang dan tapai sudah siap dihidangkan diatas meja.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Ibu Katma Pada Pukul 13:00 WIB, Tanggal 31 Maret 2021

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Mipi “bahwa kami memulai aktivitas pembakaran sekitar pukul 12:00 WIB lewat dan memasak tapai nya 2 hari sebelumnya, untuk harga lemangnya Rp.7.000 perbatang dan Rp.5000 pergelas tapai nya, kami tidak hanya menjual lemang dan tapai saja namun menjual bermacam gorengan seperti pisang goreng, bakwan, tahu isi, dan gorengan lainnya”⁶⁰

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Irawan (47) “Untuk harga lemang dan tapainya hanya 5 ribu perbatang dan pergelasnya, sebab ukuran setiap lemang sama dan gelas tapainya pun sama. Dan omset dalam satu bulan tergantung hari-harinya. Disini maksudnya jika malam kamis biasa permalamnya saja bisa menghabiskan 800 lemang dan 3 kulak tapai. Namun, jika malam kamisnya bertepatan malam Pemilu, lebaran, dan acarah pernikahan maupun acarah adat lainnya disekitaran Kelurahan Masat maka bisa mencapai 1.500 batang lemang dan 5 kulak tapai permalam kamisnya. Jenis lemangnya ada lemang beras pulut dan lemang pisang sedangkan tapainya hanya tapai beras ketan saja”

Menurut Bapak Irawan untuk keuntungan per malam kamis, beliau merupakan salah satu penjual yang lumayan memiliki penghasilan keuntungan cukup besar. Berikut rincian terhadap keuntungan lemang dan tapai berdasarkan hasil penelitian

⁶⁰ Wawancara Ibu Mipi Pada Pukul 13.15 WIB, Tanggal 31 Maret 2021

Tabel
Modal dan Keuntungan Lemang Tapai Desa Ulak Lebar

No	Bahan dan Alat	Keterangan	Jumlah Modal
1	Beras Ketan Putih	20 Kg x Rp.35.000	Rp.700.000
2	Beras Ketan Hitam	15 Kg x Rp.35.000	Rp.175.000
3	Daun Pisang	15 Ikat	Rp.70.000
4	Kelapa Tua	15 Buah x Rp.3.000	Rp.45.000
5	Kemiri	10 Bungkus x Rp.1.000	Rp.10.000
6	Ragi	15 Buah x Rp.2.000	Rp.30.000
7	Kayu Bakar	Satu kali pembakaran	Rp.200.000
8	Bambu	Rp.500 x 800 batang	Rp.400.000
9	Keperluan Lain	Bumbu lain	Rp.100.000
Jumlah			Rp.1.730.000

gaji karyawan Rp. 600.000 Jadi 800 lemang x Rp. 5.000 = Rp. 4. 000.000 + 400 gelas x Rp. 5.000 = Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 – Rp. 1.730.000 – Rp. 600.000 gaji karyawan = Rp.3.670.000 rincian tersebut jika dihitung dari habisnya semua lemang dan tapai.⁶¹

2. Waktu Jual Beli Lemang dan Tapai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yakni Bapak Hery Gunawan (39) yang sudah 2 (Dua) periode menjabat di Desa Ulak Lebar sampai sekarang, bahwa waktu praktek jual beli lemang tapai tersebut dimulai pukul 16:00 WIB dimana masing masing penjual menghidangkan diatas meja lalu pembeli memilih dan mengambil sendiri lemang tapai tersebut.

⁶¹ Wawancara Bapak Irawan Pada Pukul 15.00 WIB, Tanggal 31 Maret 2021

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Rita (43) “bahwa proses jual beli lemang tapai yang dilakukan oleh masyarakat dimana pembeli yang berdatangan mulai dari sore hari yang mayoritas merupakan masyarakat setempat datang kerumah penjual lalu mengambil sendiri lemang dan tapai yang telah dihidangkan dengan takaran yang telah disiapkan oleh pihak penjual, praktek tersebut berlangsung hingga malam hari dan mulai berdatangnya pengunjung-pengunjung hingga luar Kabupaten.. Sistem penjualannya pun mereka para pembeli langsung saja masuk hingga kebagian dapur, sebab kami menghidangkan lemang dan tapai diatas meja didapur beserta piring dan mangkoknya. Kami hanya bertugas membukakan lemang apabila ada pembeli yang ingin dibuka kan. Sebab ada pula yang telah pandai membuka lemang dengan sendirinya. Kami juga meletakkan karpet dan kursi diruang tamu agar kiranya para pembeli ingin duduk dan mengobrol”⁶²

Sedangkan menurut Ibu Yahuni (47) menyatakan “bahwa para pembeli masyarakat sekitar mulai berdatangan sekitar pukul 17:00 WIB, dan menjadi puncak keramaian sekitar pukul 20:00 WIB. Biasanya para pembeli hanya duduk di atas kursi yang sudah kami sediakan lalu kami tawarkan perihal makanan apa dan berapa banyak yang mereka pesankan”⁶³

⁶² Wawancara Ibu Rita Pada Pukul 15.00 WIB, Tanggal 07 April 2021

⁶³ Wawancara Ibu Yahuni Pada Pukul 13.00 WIB, Tanggal 31 Maret 2021

Menurut hasil wawancara bahwa proses jual beli memang puncak keramaian sekitar pukul 20:00 WIB dan banyak di datangi oleh pemuda-pemudi bujang gadis sekitar. Berdasarkan wawancara kepada Saudara Ekat Monandar (27) sebagai pembeli lemang tapai di Desa Ulak Lebar. “Kami biasa membeli langsung saja masuk kerumah Bapak Irawan dan langsung mengambil lemang lalu membukanya sendiri begitupun dengan tapai, lalu ngobrol bersama pembeli lainnya diruang tamu yang sudah disediakan”⁶⁴

Hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu pembeli lainnya yakni Defriadi (25) yang biasa datang melelang tapai malam kamisan. “Biasanya kami datang langsung diambulkan oleh Ibu Mita untuk masalah membuka kami terima lemang dan tapai yang sudah disiapkan langsung. Lalu duduk mengobrol dengan teman yang lainnya kursi yang disiapkan oleh penjual”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada pembeli, beliau mengatakan bahwa praktek jual beli lemang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, ada yang menyediakan langsung berbentuk lemang masih dalam bambu, mengambil dan membuka sendiri, ada juga yang pembeli hanya tinggal disajikan di dalam piring layaknya jual beli makanan lainnya.

Adapun wawancara dengan pembeli yang lain, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁴ Wawancara Kepada Ekat Monandar Pada Pukul 20.00 Wib, Tanggal 31 Maret 2021

⁶⁵ Wawancara Kepada Defriadi Pada Pukul 20.30 Wib, Tanggal 31 Maret 2021

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Saudara Wiwin (28) yang sudah terbilang lama menjadi pembeli di salah satu lokasi penjualan lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. “Kami biasa datang jam 9 malam, selain membeli kami juga ikut gabung bersama Bapak-bapak sekitar untuk ikut main kartu, terkadang pulang hingga larut malam karena banyaknya Pemuda-pemudi di lokasi tersebut”⁶⁶

Sama halnya dengan Saudara Hegriansya (20), salah satu pembeli yang dari luar Kecamatan, yang juga menjadi salah satu pembeli di lokasi lemang tapai tersebut, beliau mengatakan: “Saya biasa datang sekitar jam 8 malam, sering juga membawa pacar kesana, kalau pun saya datang bersama teman saya maka kami sering mendapat kenalan baru di lokasi ini. Kami biasa membeli di tempat Ibu Mita karena memang dari dulu sudah biasa duduk di pondok penjualan beliau”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa mereka biasa datang jam 8 malam, karena mungkin puncak keramaian berkisar pukul 8 malam, mayoritas kegiatan mereka selain membeli lemang tapai juga ada yang berbincang terhadap bujang gadis pasangan mereka, mencari kenalan baru dan juga ikut gabung bersama Bapak-bapak sekitar main kartu.

⁶⁶ Wawancara Kepada Wiwin Pada Pukul 21.00 Wib, Tanggal 31 Maret 2021

⁶⁷ Wawancara Kepada Hegriansyah Pada Pukul 21.30 Wib, Tanggal 31 Maret 2021

Adapun hasil wawancara dengan pembeli yang lain yakni Saudari Diana Sintia (21), beliau mengatakan bahwa: “Rasa ketagihan membuat kami terus datang melelang tapai malam Kamis. Setelah memakan lemag dan tapai Bapak Irawan rasanya enak sekali sebab lemag dan tapai nya beda dari yang lain”⁶⁸

Hal yang berbeda dikatakan Saudari Susanti (16), beliau merupakan salah satu seorang pelajar yang merupakan pembeli lemag tapai, beliau mengatakan bahwa “Selain mendapat teman baru yang membuat saya terus datang melelang tapai karena lemag dan tapai memang enak rasanya. Saya ketagihan, pas sehabis makan lemag tapi badan terasa segar dan kenyang”⁶⁹

Menurut hasil wawancara terhadap para pembeli bahwa rasa nikmat yang memang ciri khas dari lemag tapai Masat yang membuat para pengunjung ketagihan. Menurut Saudari Susanti, selain rasa yang nikmat yang membuat mereka datang juga menambah teman dan kenalan baru yang mungkin bisa menjadi teman berbincang selama di lokasi.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Tokoh masyarakat, yakni Ruhayati (55) beliau mengatakan: “Menurut pandangan saya memang kurang baik, sebab mungkin mendatangkan kemudhoratan. Terutama kami masyarakat sekitar merasa terganggu. Dan untuk anak-anak yang masih sekolah memang tidak baik sebab

⁶⁸ Wawancara Kepada Diana Sintia Pada Pukul 19.30 Wib, Tanggal 07 April 2021

⁶⁹ Wawancara Kepada Susanti Pada Pukul 20.00 Wib, Tanggal 07 April 2021

mereka pulang terlalu larut malam, alangkah baiknya jika anak-anak seusia mereka tetap dirumah layaknya pelajar lainnya agar menghindari pernikahan dini terutama anak perempuan”⁷⁰

Menurut Kepala Desa “bahwa tentang anak-anak yang masih sekolah pulang hingga larut malam, jika mereka berasal dari daerah kelurahan Masat, kami yang melihat akan menegur. Namun, jika kami tidak mengenalnya namun pulang larut malam di mohon untuk lakukanla kegiatan yang selaku anak pelajar. Sebab banyak sekali kefatalan akibat puncak keramaian larut malam tersebut terutama untuk anak-anak yang masih sekolah”⁷¹

Menurut Ibu Lasmini “bahwa terhadap perihal semakin malam semakin ramai, itu memang kurang baik. Karena banyak sekali anak perempuan, bahkan ada sebagian masyarakat yang masih membawa anak kecil. Perna terjadi perkelahian antara sesama pengunjung yang memperebutkan wanitanya/pacarnya padahal mereka masih dibilang anak sekolahan. Jadi untuk masalah ramainya pengunjung memang tidaklah baik jika dijumpai anak-anak yang masih sekolah”⁷²

Hal yang berbeda dikatakan oleh Ibu Majaini yang merupakan penjual yang usia nya terbilang mudah, beliau mengatakan bahwa: “Menurut pandangan saya terhadap semakin malam semakin ramai memang tidak baik, saya memang kurang paham terhadap hukum islam. Namun, sering terjadi anak mudah yang memojok untuk berdua

⁷⁰ Wawancara Ibu Ruhayati Pada Pukul 11.00 Wib, Tanggal 08 April 2021

⁷¹ Wawancara Bapak Heri Gunawan Pada Pukul 10.00 Wib, Tanggal 20 Maret 2021

⁷² Wawancara Ibu Masaini Pada Pukul 14.00 Wib, Tanggal 07 April 2021

an di kursi-kursi Pasar. Hal tersebut seakan-akan pengaruh dari adanya acara melelang tapai yang memberi kesempatan para bujang-gadis mendekati zina bahkan ada yang mencampur tapai tersebut dengan minuman-minuman lainnya sehingga membuat mereka mabuk-mabukan di losmen pasar”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan bahwa memang jual beli lelang tapai di malam hari mendatangkan kemudhoratan, sebab disana selain pemuda-pemudi juga banyak Bapak-bapak yang mungkin bisa mengajak para pelajar tersebut berkenalan suatu hal yang tidak wajar dilakukan terhadap anak-anak perempuan yang masih dibawah umur, selain terjadi perkelahian juga terjadi tempat mabuk-mabukan oleh anak remaja laki-laki.

3. Akad Jual Beli Lemang dan Tapai

Menurut Ibu Sania (40) beliau mengatakan “bahwa untuk akad jual beli nya sudah jelas, sebab dimana para pembeli mengambil lelang dan tapai mereka sudah tau harga masing-masing lelang dan tapai. Namun, jika salah satu pihak yang dirugikan mungkin ada, salah satunya mereka ada yang biasa membeli atau sudah menjadi langganan mereka biasanya mengambil dan membuka sendiri dan menghitung sendiri, disitu kami hanya menerima kejujuran dari pembeli agar mereka tidak lari ke penjual lain”

⁷³ Wawancara Ibu Rita Pada Pukul 15.00 Wib, Tanggal 07 April 2021

Adapun hasil wawancara dengan pembeli yakni saudara Yoza Prastian (35) yang merupakan pengunjung lama melelang tapai. Beliau mengatakan bahwa “Sistem akad jual beli kami menyerahkan langsung uang kepada penjual. Kalau ketidakjelasan akad tidak ada. Namun, salah satu pihak yang dirugikan kadang ada, kami pernah membawa lelang pulang dalam keadaan masih utuh dalam bambu dan ternyata pas dibuka dirumah ternyata ada yang masih mentah dan kami tidak jadi memakannya”

Hal berbeda yang dikatakan oleh Saudara Seto (28) yang merupakan salah satu pembeli lelang tapai tersebut, beliau mengatakan bahwa “Akad jual beli kami biasa selesai makan baru membayar. Untuk ketidakjelasan akad tidak ada. Tapi untuk salah satu pihak yang dirugikan, kami selalu membuka bambu lelang selalu pas ada penjual sebab jika lelangnya mentah atau gosong kami bisa mengganti tanpa membayar”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pembeli bahwa, untuk akad jual belinya sudah jelas. Mereka mengambil dan membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Namun, untuk pihak yang dirugikan mereka selalu membuka lelang terdahulu supaya tidak ada kesalahpahaman.

⁷⁴ Wawancara Kepada Seto Pada Pukul 20.30 Wib, Tanggal 07 April 2021

4. Adat Tradisi Melemang Tapai di Malam Hari

Bapak Heri Gunawan (39) tahun, “Menurut saya yang membuat jual beli lemang tapai tersebut masih di lestarikan dan menjadi faktor utama nya yaitu keuntungan yang begitu besar, keuntungan tersebut salah satu pemasukan keuangan para warga penjual setiap minggunya. Dan juga kami masyarakat kelurahan Masat memang sudah sepakat ingin melestarikan budaya nenek moyang kami “Saya bersyukur di Kelurahan Masat tepatnya berada diatas tanah Desa Ulak Lebar terdapat sebuah peninggalan budaya nenek moyang yaitu melemang tapai setiap malam kamis dan mengenai perihal anak mudah yang begitu ramai, kami serahkan kepada para penjual sebagaimana baiknya agar tidak mengganggu masyarakat lainnya. Kami selalu memantau keadaan jika semisalnya terjadi kekerasan di lokasi tersebut.”⁷⁵

Adapun wawancara dengan penjual lain, beliau mengatakan bahwa: “Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rahmi (45) penjual di Desa Ulak Lebar yang sudah lama lebih dari 15 tahun berjualan lemang tapai dimana perihal jual beli malam itu karena dari zaman nenek moyang dahulu dimana jika ada sebuah acarah pernikahan atau jamuan atau dalam bahasa daerah nya bimbang tarian adat mereka selalu menyediakan lemang dan tapai untuk disajikan dimalam hari untuk para tamu. Dan mengapa ditetapkannya malam kamis karena dahulunya mereka menyediakan untuk para pedagang dari luar daerah yang dimana banyak menginap dimalam kamis untuk berdagang di Pasar Masat. Dan sampai saat ini masih di lestarikan.”⁷⁶

⁷⁵Wawancara Bapak Heri Gunawan Pada Pukul 10.00 Wib, Tanggal 20 Maret 2021

⁷⁶Wawancara Ibu Rahmi Pada Pukul 13.40 Wib, Tanggal 31 Maret 2021

“Mengenai tradisi adat melelang tapai di malam hari setiap malam Kamis, dari segi positifnya ya membuat daerah kami terkenal dengan istilah melelang tapai malam Kamis di Masat. Meskipun dari segi negatifnya banyak yang terjadi tindak kekerasan dan bisa dibilang pendekatan zina bagi para pembeli.”

Adapun hasil wawancara kepada Ibu Rina Puspita (29), beliau mengatakan: “Menurut pandangan saya yang menjadi salah satu faktor tetap berlangsungnya jual beli tersebut mungkin karena ingin melestarikan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu, kami sebagai masyarakat setempat terkadang memang risih terhadap keramaian tersebut tapi kami sudah terbiasa”⁷⁷

hal berbeda yang dikatakan oleh Bapak Ryan (33) yang merupakan masyarakat yang mempunyai rumah terdekat terhadap lokasi jual beli lelang tapai tersebut. Beliau mengatakan: “Menurut pandangan saya, keuntungan yang lumayan bisa membantu keuangan sehari-hari yang membuat mereka tetap melestarikan jual beli tersebut. Kami memang terkadang tidak nyaman terutama terjadi keributan oleh para pemuda-pemudi, kadang kami ikut menegur. Tapi selebihnya kami serahkan kepada para penjual yang menjaga langsung area tersebut”⁷⁸

berdasarkan hasil wawancara terhadap Tokoh masyarakat bahwa yang menjadi faktor jual beli lelang tapai tersebut yaitu ingin

⁷⁷ Wawancara Ibu Rina Puspita Pada Pukul 10.00 Wib, Tanggal 08 April 2021

⁷⁸ Wawancara Bapak Ryan Pada Pukul 10.15 Wib, Tanggal 08 April 2021

melestarikan adat istiadat peninggalan nenek moyang zaman dahulu dan keuntungan yang lumayan mencukupi. Namun, dengan adanya jual beli tersebut membuat masyarakat setempat merasa terganggu dengan keramaian tersebut karena sering kali entah itu perkelahian dan keributan lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual beli Lemang Tapai di Malam Hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

Jual beli dalam kegiatan ekonomi bukanlah hal baru lagi bagi penjual lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, praktik tersebut telah berlangsung lama dari zaman nenek moyang terdahulu hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk membantu kebutuhan hidup.

Kebutuhan yang sangat diperlukan penjual yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya uang yang cukup. Oleh sebab itu, penjual melaksanakan jual beli lemang tapai pada malam hari di setiap malam Kamis. Seperti mana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa manusia tetap melaksanakan jual beli untuk melangsungkan kehidupan. Persepsi yang dibahas yaitu dari kemudhoratan, halal dan haram waktu jual beli, dan akad jual beli.

Seperti persepsi pada kemudhoratan yang dimana dengan adanya jual beli tersebut sering terjadi keributan dan kekacauan yang membuat masyarakat resah dan terganggu, halal dan haram waktu penjualan dimana

jual beli tersebut terjadi puncak keramaian pada malam hari. Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama menolak urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Ditegaskan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yang dimana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan agar pihak yang melakukan jual beli lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat bermuamalah dengan baik dan tidak mendatangkan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli lainnya.

Selain itu, dalam praktek jual beli lemang tapai yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan akad jual beli lemang tapai dimana

pembeli melakukan akad di akhir setelah lemang dan tapai diambil sendiri oleh para pembeli.

Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan dalam berakad disebutkan dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak atau obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang. Akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli lemang tapai sudah sesuai dengan syari’at Islam serta sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad

Pada praktiknya pembeli mungkin saja melakukan kecurangan terhadap penjual lemang tapai sebab pembeli mengambil dan menghitung sendiri makanan yang diambilnya dan si penjual hanya menerima uang berdasarkan penjelasan jumlah pembeli, dan penjual tidaklah memeriksa kembali jajanan makanan. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli

lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk jual beli yang bathil yang dilakukan pihak pembeli sehingga melakukan kecurangan dengan penjelasan barang yang dibeli. Praktik kecurangan yang menyebabkan menyalahi akad awal antara penjual dan pembeli ini juga termasuk unsur gharar atau ketidakjelasan dalam suatu akad yang tidak dibenarkan dalam hukum islam.

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan apabila pada transaksi atau praktek jual beli itu terdapat unsur ketidakjelasan antara satu sama lain, jadi dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa praktik atau transaksi jual beli yang dilakukan di malam hari di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam, karena praktek jual beli yang dilakukan tersebut mengandung kemudhoratan dan ketidakjelasan. Dan karena adanya kemudhoratan dan kemaslahatan antaranya yaitu mengakibatkan perkelahian, sering terjadi mabuk-mabukan, dan pendekatan zina yang dapat membuat masyarakat dan pengunjung lain terganggu dan untuk ketidakjelasan membuat penjual merasa dirugikan maka hukum jual beli tersebut batal atau haram.

Tingkah laku yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pral jual beli dalam Islam yaitu berperilaku benar, amanah dan jujur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi Jual Beli Lemang Tapai di Malam Hari di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli lemang tapai di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan para penjual yang meletakkan lemang dan tapai di atas meja lalu para pembeli memilih sendiri dan mengambil sendiri lalu menghitung dan membayar kepada penjual, satu batang lemang seharga Rp.5000 dan pergelas tapai Rp.5000, jual beli tersebut dimulai dari sore hari rabu hingga larut malam dan menjadi puncak keramaian sekitar pukul 20:00 WIB. Jual beli tersebut di kunjungi oleh bujang gadis, anak sekolahan, dan orang yang sudah dewasa. Jual beli di malam hari tersebut banyak mendatangkan kemudhoratan dan kemaslahatan bagi pengunjung dan masyarakat setempat diantaranya yaitu perkelahian, memanfaatkan tapai dicampur minuman lain untuk mabuk-mabukan, banyak yang tertangkap sedang berduaan atau pendekatan zina di losmen pasar dan membuat anak sekolahan pulang larut malam.
2. Tindakan penjual yang dimana para pembeli mengambil dan menghitung sendiri membuat salah satu pihak dirugikan dan masyarakat yang berjualan di malam hari mengakibatkan banyaknya

kemudhoratan karena banyak sekali anak-anak sekolah yang masih di bawah umur ikut serta terhadap jual beli tersebut, adanya pendekatan zina terhadap lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, menjadi ladang tempat perjudian dan meresahkan masyarakat akibat adanya kekerasan di area jual beli tersebut. Pada umumnya jual beli di malam hari tersebut hukumnya dibolehkan akan tetapi apabila banyak mengandung mudhorat dan kemaslahatan maka hukum jual beli tersebut menjadi batal atau haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Bagi masyarakat di Desa Ulak Lebar diharapkan bagi para penjual dimana telah melestarikan budaya melelang tapai di malam Kamis agar tidak melakukan kegiatan jual beli tersebut hingga larut malam sehingga para masyarakat tidak terganggu dan mengurangi kemudhoratan
2. Bagi pembeli agar tidak mengikuti puncak keramaian hingga larut malam terutama bagi anak sekolahan. Untuk lebih menjaga kemaslahatan dan budaya melelang tapai di malam Kamis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017

Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana 2003

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro), 2010

Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro. 2016

Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Diamyudin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemforer*, Bogor Ghalia Indonesi : 2012

Khabib Basori, *Muamalah*, Yogyakarta: PustakaInsan Mandiri, 200

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung 1995

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*

Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al Qur'an, 1982

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghia Indonesia, Jakarta

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997

B. Jurnal

Erza Hari Aziz, “*Jual Beli Roti Rijekan Menurut Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

Rokhmatin Nurjana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cara Cimitan di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

Ulfa Octaviani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli di Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan*

Metro Selatan), (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN

Wawancara kepada Tokoh Masyarakat



Wawancara Kepada Penjual



Wawancara Kepada Pembeli







